



Fasilitasi Pemohonan Perekaman KTP-E

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga (KK)/asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan Permohonan kepada Petugas Petugas Loker : - Mencatat nomor pendaftaran berkas - Memberikan nomor antrian - Memeriksa kelengkapan persyaratan - Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi - Berkas Lengkap dilanjutkan ke Kepala Seksi selaku Pengolah. Operator Komputer : - Memproses Perekaman KTP-E

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Persyaratan Lengkap, Jaringan Internet lancar, dan tidak ada kendala jaringan listrik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

semua administrasi tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Pemohonan Perekaman KTP-E

Pengaduan Layanan

tersedianya Kotak Saran Pengaduan